

Peran Pemuda dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Wedomartani Tahun 2021-2026

The Role of Youth in the Process of Preparing the Wedomartani Medium-Term Development Plan (RPJMKal) 2021-2026

Dyah Pradjna Paramitha^{1*}, & Alia Fajarwati²

¹Program Studi Pembangunan Wilayah, Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Sekip Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 589595, Indonesia; ²Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Sekip Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 589595, Indonesia; *Penulis korespondensi. e-mail: dpradjnap@mail.ugm.ac.id
 (Diterima: 26 Juli 2024; Disetujui: 4 November 2024)

ABSTRACT

Regional development planning in Indonesia is conducted at all levels, including national, provincial, district/city, sub-district, and village. One form of village development planning is the Village or Kalurahan Medium-Term Development Plan (RPJMDes/RPJMKal). The preparation of the plan must involve all elements of society, including youth. This study aims to 1) identify the role of youth in the preparation process of the Wedomartani Village Medium-Term Development Plan (RPJMKal) for 2021-2026; 2) analyze the level of participation; and 3) identify youth representatives' perceptions of factors influencing youth roles. The research was conducted using a mixed method approach with descriptive analysis. Sampling was conducted using purposive sampling method. Data were collected through interviews, questionnaires, and document analysis. The results showed that the role of youth is as a dynamizer, catalyst, motivator, innovator, and evaluator. Youth participation in the RPJMKal preparation process has reached the highest level or community power in the form of partnership. Based on the perception of youth representatives, the internal factor that influences the role of youth in the process of preparing the Wedomartani RPJMKal 2021-2026 is the age of youth. External factors that influence the role of youth include the village government, and community leaders.

Keywords: *community participation, factors, regional development, Village Medium Term Development Plan, Wedomartani Village, youth role.*

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia dilakukan pada seluruh tingkatan, yaitu nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Salah satu bentuk perencanaan pembangunan desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau Kalurahan (RPJMDes/RPJMKal). Penyusunan rencana tersebut harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk pemuda. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi peran pemuda dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Wedomartani Tahun 2021-2026; 2) menganalisis tingkat partisipasinya; dan 3) mengidentifikasi persepsi perwakilan pemuda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemuda. Penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan *mixed method* dengan analisis deskriptif. Pengambilan sampel

dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method*. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemuda adalah sebagai dinamisator, katalisator, motivator, inovator, dan evaluator. Partisipasi pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal telah mencapai tingkat tertinggi atau kekuasaan masyarakat dalam bentuk kemitraan. Berdasarkan persepsi perwakilan pemuda, faktor internal yang mempengaruhi peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 adalah umur pemuda. Faktor eksternal yang memberikan pengaruh terhadap peran pemuda meliputi pemerintah kalurahan, dan tokoh masyarakat.

Kata kunci: faktor-faktor, Kalurahan Wedomartani, partisipasi Masyarakat, pembangunan wilayah, peran pemuda, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan.

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah ditentukan oleh proses perencanaan yang menjadi tahap awal dari proses pembangunan. Perencanaan pembangunan wilayah dibutuhkan dalam proses pembangunan di suatu daerah. Perencanaan tersebut dilakukan berjenjang mulai dari tingkat paling tinggi atau nasional hingga tingkat desa sebagai unit terkecil pemerintahan.

Salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Penamaan “desa” dalam dokumen tersebut disesuaikan dengan keadaan desa di daerah tempat penyusunannya karena di Indonesia memiliki nama desa yang sangat beragam, seperti desa, kalurahan, nagari, dan sebagainya, sehingga disesuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Dokumen ini memuat visi, misi, dan strategi pembangunan desa selama enam tahun hingga tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan delapan tahun mulai tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam penyusunan perencanaan tersebut untuk memastikan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut menjadi bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa. Partisipasi dalam berbagai proses pembangunan perlu dilaksanakan sebagai strategi dan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam proses pemerintahan (Muluk, 2007).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda merupakan warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun. Namun, berkaitan dengan keikutsertaannya dalam organisasi kepemudaan berupa lembaga Karang Taruna, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 18, disebutkan bahwa setiap generasi muda yang berusia 13 sampai dengan 45 tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna karena keanggotaannya menganut sistem stelsel pasif. Pemuda sebagai salah satu unsur masyarakat, memiliki peran strategis dalam pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Pemuda yang tergabung dalam kelompok atau organisasi pemuda desa yang berada dan bekerja dalam lingkup wilayah paling bawah atau desa memiliki peranan besar untuk menciptakan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat (Reynaldi & Khan, 2021). Pemberian peluang pemuda untuk turut aktif berperan dalam kelembagaan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi dalam setiap tahapan pembangunan akan menghasilkan pembangunan desa yang berjalan efektif (Wantu *et al.*, 2021).

Menurut beberapa hasil kajian penelitian dan pemikiran terdahulu yang disintesiskan, peran pemuda terdiri dari lima bentuk yaitu peran pemuda sebagai dinamisator, katalisator, motivator, inovator, dan evaluator (Taufiq, 2013 dalam Dalimunthe, 2016; Taufiq, 2013 dalam Sahudra, 2019; Akbar *et al.*, 2022; Sagala *et al.*, 2022; Hasibuan *et al.*, 2023). Pemuda sebagai dinamisator berperan sebagai penggerak atau pendamping dalam partisipasi masyarakat. Pemuda sebagai katalisator berperan untuk mempercepat proses pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang terkadang masih memiliki *gap* atau jarak akibat adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Pemuda sebagai motivator berperan untuk mendorong seluruh elemen masyarakat agar secara bersama-sama saling bahu-membahu melaksanakan dan mensukseskan pembangunan. Pemuda sebagai inovator berperan untuk memberikan ide dan gagasan baru sehingga dapat mengembangkan tahapan proses perencanaan dalam pembangunan yang baik. Pemuda sebagai evaluator berperan untuk mengontrol dan mengevaluasi proses pembangunan. Peran pemuda dalam perencanaan pembangunan desa menjadi salah satu wujud partisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan. Peran pemuda dalam pembangunan menjadi wujud partisipasi masyarakat dengan memastikan seluruh unsur masyarakat termasuk pemuda terlibat di dalam setiap prosesnya.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, karakteristik partisipasi dapat ditinjau berdasarkan tingkat partisipasinya berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), yaitu *A Ladder of Citizen Participation*. Tingkat partisipasi tersebut dibagi ke dalam tingkat paling tinggi berupa kekuasaan masyarakat (*citizen power*), tingkat tokenisme (*tokenism*), dan paling rendah berupa tidak terdapat partisipasi (*non-participation*). Ketiga tingkatan tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) anak tangga partisipasi dari yang paling rendah ke tinggi meliputi manipulasi, terapi, memberikan informasi, konsultasi, penentraman, kemitraan,

pendelegasian kekuasaan, dan pengawasan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustin & Sukmana (2023) tentang partisipasi pemuda dalam pembangunan desa melalui Karang Taruna, menunjukkan adanya beberapa permasalahan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa, di antaranya adalah organisasi Karang Taruna kurang disediakan ruang serta perhatian yang lebih dari pemerintah dan masyarakat, serta kurangnya kesadaran dan keinginan dari diri pemuda untuk menggerakkan dirinya dalam mengikuti perencanaan pembangunan karena faktor kesibukan bekerja atau melanjutkan pendidikan di luar daerah. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafiki (2020) yang meneliti tentang partisipasi pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dapat diketahui bahwa partisipasi pemuda dalam proses musyawarah tersebut termasuk ke dalam bentuk partisipasi memberikan sumbangan pikiran berupa ide atau gagasan program. Hal ini menunjukkan adanya potensi dari golongan pemuda dalam proses pembangunan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, walaupun harus ditingkatkan lagi kesadarannya. Berkaitan dengan peran pemuda dalam pembangunan, Sahudra (2019) mengkaji tentang peran kepemudaan terhadap pengembangan wilayah di Kota Langsa. Hasilnya menunjukkan bahwa peran pemuda terhadap pengembangan wilayah di kota tersebut ditinjau dari perspektif geografi sosial menunjukkan adanya peran pemuda sebagai dinamisator, katalisator, motivator, inovator, dan evaluator. Peran-peran tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap pengembangan wilayah di Kota Langsa.

Penelitian ini berfokus pada peran pemuda dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa, yaitu RPJMKal Tahun 2021-2026 di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pemuda dalam proses

penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026, menganalisis peran pemuda dan tingkat partisipasinya dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* dengan metode pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur untuk mengidentifikasi peran pemuda dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Wedomartani Tahun 2021-2026 dan menganalisis tingkat partisipasinya. Selanjutnya, kuesioner digunakan untuk mengidentifikasi persepsi perwakilan pemuda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi. Analisis dokumentasi terkait penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 dilakukan untuk melengkapi analisa. Kalurahan Wedomartani dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki organisasi pemuda yang aktif dan berprestasi, yaitu Karang Taruna "Parikesit" Wedomartani yang didukung dengan organisasi Karang Taruna Sub-Unit pada masing-masing padukuhan atau pedukuhan yang merupakan pembagian wilayah administratif di bawah kalurahan atau desa. Organisasi ini telah meraih penghargaan sebagai Karang Taruna Berprestasi Tingkat Kabupaten Sleman pada tahun 2023. Selain itu, Wedomartani juga memiliki beragam potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sosial budaya yang dapat dikembangkan melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026, yaitu Tim Penyusun RPJMKal yang terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, dan anggota dari beberapa lembaga di kalurahan. serta peserta dalam proses penyusunan RPJMKal. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *non-*

probability sampling design dengan metode *purposive sampling*. Jenis metode ini dipilih untuk menentukan informan yang memiliki pemahaman dan pengalaman dalam penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang hadir dan terlibat dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 yaitu Tim Penyusun RPJMKal dan perwakilan pemuda sebagai peserta.

Informan yang dipilih untuk wawancara berjumlah 10 orang meliputi perangkat desa sebagai penyelenggara penyusunan RPJMKal yang meliputi Lurah, Carik, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Kepala Urusan Pangripta, Anggota Tim Penyusun dari lembaga Karang Taruna, dan peserta penyusun berupa perwakilan dari Karang Taruna Kalurahan yang merupakan ketua, perwakilan Karang Taruna Sub-Unit sebanyak 4 orang yang merupakan ketua atau pengurus inti. Kuesioner diberikan kepada 25 perwakilan pemuda sebagai peserta penyusunan yang berasal dari Karang Taruna Sub-Unit.

Penelitian dilakukan dengan beberapa tahap pengumpulan data yang menggabungkan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tahap yang dilakukan pertama kali adalah wawancara semi terstruktur dengan informan kunci yang berasal dari Tim Penyusun RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 meliputi Lurah, Carik, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), dan Kepala Urusan Pangripta untuk mendapatkan informasi guna memahami proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 dan peran pemuda yang dapat ditemukan pada proses tersebut. Proses ini juga memberikan informasi lebih lanjut berkaitan dengan wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan lainnya dengan tujuan untuk melengkapi data meliputi perwakilan pemuda yang menjadi anggota Tim Penyusun RPJMKal, perwakilan Karang Taruna Kalurahan, dan perwakilan pemuda dari Karang Taruna Sub-Unit sebanyak 4 orang yang dinilai memiliki kapabilitas dan pengetahuan yang baik

tentang pemuda dan perannya dalam proses penyusunan RPJMKal.

Metode pengumpulan data wawancara dilakukan untuk menjawab tujuan pertama berupa mengidentifikasi peran pemuda dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Wedomartani Tahun 2021-2026, dan tujuan kedua untuk menganalisis tingkat partisipasinya. Pertanyaan kunci yang diajukan berkaitan dengan keterlibatan pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 sesuai dengan 5 variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel dan Pertanyaan Kunci dalam Wawancara

Variabel	Pertanyaan Kunci
Pemuda sebagai Dinamisator	Bagaimana peran pemuda sebagai penggerak dan pendamping dalam proses penyusunan RPJMKal
Pemuda sebagai Katalisator	Bagaimana peran pemuda sebagai pihak yang mempercepat proses penyusunan RPJMKal
Pemuda sebagai Motivator	Bagaimana peran pemuda sebagai pihak yang mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses penyusunan RPJMKal
Pemuda sebagai Inovator	Bagaimana peran pemuda sebagai pemberi ide dan gagasan baru untuk pembangunan dalam proses penyusunan RPJMKal
Pemuda sebagai Evaluator	Bagaimana peran pemuda dalam memberikan evaluasi dan kritik terhadap pembangunan dalam penyusunan RPJMKal

Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data kuantitatif berupa kuesioner yang diberikan kepada responden berupa perwakilan pemuda yang terlibat dalam proses penyusunan RPJMKal berdasarkan informasi pihak-pihak

yang hadir dalam kegiatan penyusunan RPJMKal yang diperoleh dari daftar hadir kegiatan per padukuhan. Pengumpulan data kuesioner dilakukan untuk memperkuat data yang didapatkan melalui wawancara beberapa perwakilan pemuda tentang keikutsertaannya dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 berkaitan dengan peran pemuda melalui pertanyaan terbuka. Selain itu, metode ini dilakukan untuk menjawab tujuan ketiga yaitu mengidentifikasi persepsi perwakilan pemuda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemuda. Pertanyaan yang diajukan berupa pertanyaan tertutup yang memberikan pilihan kepada responden untuk menjawab “iya” atau “tidak” dan memberikan penjelasan terkait dengan jawaban yang dipilih.

Pengumpulan data berupa analisis dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026, yang diantaranya berupa hasil musyawarah penyusunan usulan program per padukuhan, rancangan RPJMKal, dan dokumen RPJMKal. Pengumpulan data ini dilakukan untuk melengkapi dan menguatkan hasil temuan dari data wawancara. Selain itu, analisis dokumentasi juga digunakan untuk menganalisis usulan-usulan program yang disampaikan oleh perwakilan pemuda yang terlibat.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk hasil wawancara dan analisis dokumentasi terkait dengan berpedoman pada proses analisis data pada penelitian kualitatif yang dijabarkan oleh Miles & Huberman (1984), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil kuesioner kepada perwakilan pemuda diolah dengan melakukan pengkodean data. Jawaban “iya” memiliki nilai 1, dan jawaban “tidak” memiliki nilai 0. Hasil dari data kuesioner dijumlahkan dan didapatkan persentase pengaruh faktor-faktor terhadap peran pemuda. Hasilnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil penyajian data secara melalui *pie chart* yang menunjukkan

pengaruh faktor-faktor yang dilengkapi dengan keterangan dari responden.

Untuk memastikan validitas temuan, dilakukan proses triangulasi data. Jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik atau metode dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik atau metode dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui berbagai teknik atau metode. Triangulasi teknik atau metode merupakan cara untuk memeriksa kebenaran data terhadap sumber yang sama dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda (Alfansyur & Mariyani, 2020). Triangulasi sumber dilakukan kepada sumber-sumber yang berbeda dengan tujuan untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi temuan penelitian. Hal tersebut juga dilakukan untuk mengurangi bias dan meningkatkan kredibilitas temuan dengan membandingkan informasi dari berbagai perspektif. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemuda dalam Proses Penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026

Penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 melibatkan masyarakat di dalam setiap prosesnya. Masyarakat yang dilibatkan berasal dari seluruh unsur masyarakat, mulai dari perwakilan lembaga, tokoh masyarakat seperti pemuka agama, penggiat budaya, tokoh perempuan, dan lain-lain, hingga pemuda. Pemuda yang dilibatkan merupakan perwakilan lembaga Karang Taruna yang hadir dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 dan memiliki rentang usia 13-45 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019.

Peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 dapat ditemukan dalam beberapa tahap penyusunan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman No. 25.2 Tahun 2018 sebagai pedoman penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026,

proses penyusunannya terdiri dari beberapa tahap, yaitu pembentukan tim penyusun RPJMKal; penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah; pengkajian keadaan desa atau kalurahan melalui penyelarasan data kalurahan (penggalian gagasan masyarakat dengan Musyawarah Padukuhan (Musduk), dan penyusunan laporan hasil pengkajian); penyusunan RPJMKal melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal); penyusunan rancangan RPJMKal; penyusunan RPJMKal melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal); dan penetapan RPJMKal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda di Kalurahan Wedomartani memiliki peran yang beragam dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Dinamisator

Pemuda berperan sebagai penggerak dalam mengidentifikasi masalah dan potensi di masyarakat. Ketika terdapat kendala dalam proses pembangunan, maka pemuda memiliki peran untuk melakukan pendampingan dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Peran pemuda sebagai dinamisator dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani ditunjukkan melalui keterlibatannya sebagai anggota Tim Penyusun RPJMKal dan sebagai peserta penyusunan RPJMKal melalui perwakilan lembaga Karang Taruna.

Peran pemuda sebagai dinamisator dapat ditemukan pada tahap penyusunan RPJMKal berupa pembentukan tim penyusun RPJMKal, pengkajian keadaan desa atau kalurahan dalam Musduk, penyusunan RPJMKal melalui Muskal dan Musrenbangkal. Pemuda yang dilibatkan sebagai anggota Tim Penyusun RPJMKal merupakan perwakilan pemuda dari Karang Taruna Sub-Unit yang dipilih langsung oleh Pemerintah Kalurahan. Pemuda sebagai anggota Tim Penyusun memiliki peran untuk mendampingi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026. Pemuda sebagai peserta penyusun melalui perwakilan Karang Taruna turut serta dalam pelaksanaan kegiatan Musduk, Muskal,

dan Musrenbangkal untuk menyampaikan gagasannya dan menyetujui keputusan bersama unsur-unsur masyarakat lainnya.

2. Katalisator

Pemuda berperan sebagai pendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan. Pemuda menyampaikan aspirasi yang menjadi keresahan banyak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya yang dianggap dapat menghambat proses pembangunan.

Sebagai anggota Tim Penyusun RPJMKal, perwakilan pemuda yang terpilih sempat menyampaikan keresahannya dan memberikan masukan untuk pengembangan Kalurahan Wedomartani kepada Perangkat Kalurahan setelah pemilihan Lurah, tepatnya sebelum pelaksanaan penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026. Masukan tersebut berkaitan dengan isu perkembangan teknologi yang dapat memberikan dampak kepada generasi muda, pengelolaan sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan di Kalurahan Wedomartani, dan pengembangan sumber daya manusia agar dapat berdaya dan bersaing. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah Kalurahan memilih pemuda tersebut untuk menjadi anggota Tim Penyusun RPJMKal karena dinilai memiliki kompetensi.

Sebagai peserta penyusunan, perwakilan pemuda menyampaikan hal-hal yang menjadi keresahan atau permasalahan tersendiri bagi masyarakat secara umum di tempat tinggalnya, di antaranya meliputi pengelolaan sungai untuk menjadi objek wisata potensial, kebersihan lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan inventaris dusun atau padukuhan.

3. Motivator


Pemuda sebagai motivator berperan dalam memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal keterlibatan dan kepedulian terhadap pembangunan desa. Peran ini dapat ditemukan pada tahap pembentukan Tim Penyusun RPJMKal, dan pengkajian keadaan desa atau kalurahan.

Menurut Darmadi (2011) dalam Hasibuan *et al.* (2023), motivator merupakan seseorang yang menyebabkan terjadinya perubahan, atau menciptakan peristiwa baru. Sebagai peserta penyusunan, peran pemuda sebagai motivator dapat ditemukan pada kegiatan Musduk. Meskipun keterlibatan pemuda dalam kegiatan tersebut berawal dari adanya undangan, akan tetapi pemuda memberikan aspirasinya untuk bisa mengajak seluruh unsur masyarakat agar saling berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini dapat ditemukan dari adanya pemuda yang menyampaikan masukan terkait dengan beberapa permasalahan di masyarakat yang membutuhkan kesadaran dan kerja sama seluruh elemen masyarakat, seperti dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan berupa kebersihan lingkungan.

Selain itu, peran pemuda sebagai motivator dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 dapat ditemukan dalam usulan program yang disampaikan oleh perwakilan pemuda dalam kegiatan Musyawarah Kalurahan (Muskal) tentang pembuatan sanggar budaya dengan tujuan untuk pelestarian kebudayaan dan kesenian yang tidak hanya ditujukan untuk Karang Taruna di tingkat Kalurahan, tetapi untuk seluruh pemuda dan masyarakat di Kalurahan Wedomartani. Hal ini menunjukkan adanya peran pemuda untuk mendorong dan memotivasi keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya melestarikan kesenian dan kebudayaan di Kalurahan Wedomartani.

4. Inovator

Pemuda memberikan ide-ide kreatif dan inovatif dalam merancang program pembangunan. Menurut Sagala *et al.* (2022), pemuda dapat dikatakan memiliki peran sebagai inovator karena pemuda senantiasa membuat pembaharuan-pembaharuan yang dapat menyatukan masyarakat dan memberikan dampak pada pembangunan desa. Mereka memiliki pemikiran yang lebih segar dan terbuka terhadap perubahan, sehingga mampu memberikan solusi-solusi baru untuk permasalahan di masyarakat.



Gambar 1. Peta rekapitulasi usulan program per padukuhan dalam RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026
 Sumber: Olah Data Peneliti, 2024

Dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026, tepatnya dalam kegiatan Musduk, pemuda diberikan kesempatan untuk memberikan ide dan gagasan dalam bentuk usulan program, dan pemuda menggunakan kesempatannya untuk memberikan usulan program yang berkaitan dengan pembangunan, khususnya untuk pembangunan pemuda. Usulan-usulan program dari perwakilan pemuda tersebut dijadikan usulan program prioritas per padukuhan dan dimasukkan ke dalam RPJMKal dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kalurahan. Rekapitulasi usulan program kepemudaan dan program lainnya dalam RPJMKal dari masing-masing padukuhan ditunjukkan pada Gambar 1.

Berdasarkan Peta Rekapitulasi Usulan Program Kepemudaan dan Non-Kepemudaan per Padukuhan dalam RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026, dapat diketahui perbandingan banyaknya usulan program kepemudaan dan non-kepemudaan. Program kepemudaan secara umum meliputi pengembangan potensi dan keterampilan pemuda, pengembangan potensi olahraga, kegiatan usaha ekonomi produktif bagi pemuda, dan program-program lain yang berkaitan dengan keberlangsungan organisasi pemuda sebagai wadah pengembangan potensi pemuda. Program non-kepemudaan berkaitan dengan pembangunan fisik dan non-fisik seperti pembinaan yang tidak termasuk ke dalam program pembinaan pemuda. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa persentase

usulan program kepemudaan berjumlah 5% dari total 499 program dalam RPJMKal. Meskipun persentasenya tidak banyak, tetapi jumlah tersebut telah menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kalurahan Wedomartani dalam mengakomodasi usulan-usulan program pembinaan kepemudaan yang dimasukkan ke dalam sub-bidang Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga pada RPJMKal.

Selain itu berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa padukuhan yang tidak memberikan usulan program kepemudaan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Urusan (Kaur) Pangripta selaku perangkat kalurahan yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi penyusunan RPJMKal, adanya beberapa padukuhan yang tidak mengusulkan program yang berfokus pada bidang-bidang dari kelembagaan tertentu menunjukkan bahwa permasalahan umum di padukuhan dinilai lebih penting dan harus diselesaikan oleh Pemerintah Kalurahan melalui program RPJMKal. Namun, pada proses penyusunan menjadi dokumen RPJMKal, agar dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program, program-program dalam RPJMKal memiliki sasaran yang mencakup seluruh wilayah di Kalurahan Wedomartani, dimana target atau sasaran pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk seluruh padukuhan.

Dalam pelaksanaan penyusunan RPJMKal melalui Muskal, peran pemuda sebagai inovator dapat ditemukan pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas usulan program secara detail dalam satu bidang pembangunan yang sama. Pemuda melalui perwakilan Karang Taruna termasuk ke dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Perwakilan pemuda menyampaikan usulan program yang berkaitan dengan usaha ekonomi produktif bagi pemuda sebagai wadah bagi pemuda untuk mengembangkan potensinya dalam kegiatan ekonomi.

Pemuda dapat dikatakan memiliki peran sebagai inovator karena pemuda senantiasa membuat pembaharuan-pembaharuan yang dapat menyatukan masyarakat dan memberikan

dampak pada pembangunan desa (Sagala *et al.*, 2022). Inovasi pemuda melalui usulan program usaha ekonomi produktif memiliki potensi besar untuk pengembangan pemuda karena pemuda dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas, serta pemuda dapat mengidentifikasi celah pasar melalui tren-tren terkini sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan adanya inovasi tersebut, pemuda dapat mengembangkan potensinya melalui kegiatan berwirausaha sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


5. Evaluator

Pemuda melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program RPJMKal. Mereka memberikan masukan dan kritik yang membangun untuk perbaikan program. Dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026, peran pemuda sebagai evaluator dapat ditemukan dalam kegiatan Musduk. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat perwakilan pemuda yang menyampaikan sanggahan terhadap salah satu program pembangunan di padukuhannya terkait dengan pembangunan saluran drainase, dan terdapat perwakilan pemuda yang menyampaikan evaluasi terhadap kepemimpinan kepala padukuhan yang tidak adil terhadap wilayah kepemimpinannya. Peran pemuda sebagai evaluator juga dikuatkan oleh Carik sebagai Ketua Tim Penyusun dalam wawancara yang menyatakan bahwa pemuda tidak hanya memberikan usulan, tetapi juga tanggapan yang sifatnya *me-review* atau mengevaluasi program pembangunan.

Berkaitan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026, berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari perwakilan pemuda yang terlibat sebagai peserta penyusunan terdapat beberapa evaluasi terhadap proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 yang dapat ditemukan. Adapun evaluasi yang disampaikan secara garis besar diantaranya pertama adalah perlunya sosialisasi atau pemberitahuan tentang

pelaksanaan penyusunan RPJMKal kepada masyarakat kurang sehingga tidak ada persiapan yang matang. Hal tersebut menyebabkan peserta penyusunan termasuk perwakilan pemuda tidak dapat mempersiapkan gagasan atau usulan program yang akan disampaikan dalam kegiatan penyusunan, khususnya dalam kegiatan Musduk. Kurangnya informasi dan pengarahan dari pemangku kebijakan dalam penyusunan RPJMKal juga dapat ditemui dalam penelitian yang dilakukan Sagala *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa arahan atau petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Desa berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan pemuda dalam pembangunan desa masih kurang. Evaluasi yang kedua adalah perlunya sosialisasi terhadap hasil

penyusunan RPJMKal kepada masyarakat di masing-masing padukuhan belum ada sehingga masyarakat tidak mengetahui program apa saja yang dilaksanakan dan program apa saja yang tidak disetujui dan dilaksanakan sehingga masyarakat dapat mengupayakan program yang tidak disetujui secara mandiri. Evaluasi yang ketiga adalah aspirasi dari pemuda untuk kedepannya dapat lebih dipertimbangkan kembali, bukan hanya sebagai pelengkap persyaratan dalam penyusunan RPJMKal. Hal ini dikarenakan usulan program yang disampaikan pemuda dapat menjadi usulan program yang potensial untuk dilaksanakan demi kemajuan tempat tinggalnya, khususnya di padukuhan masing-masing.



Gambar 2. Peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Beberapa evaluasi yang disampaikan tersebut menunjukkan adanya peran pemuda sebagai evaluator, yaitu pemuda memiliki peran untuk mengontrol dan mengevaluasi proses pembangunan. Walaupun pemuda tidak diberikan wadah oleh Pemerintah Kalurahan sebagai penyelenggara untuk menyampaikan evaluasi secara langsung, tetapi pemuda berkenan memberikan evaluasinya terhadap pelaksanaan penyusunan RPJMKal

Wedomartani Tahun 2021-2026 maupun untuk pelaksanaan penyusunan RPJMKal mendatang.

Analisis Peran Pemuda dalam Proses Penyusunan RPJMKal Tahun 2021-2026 dengan Tingkat Partisipasinya berdasarkan Teori Partisipasi Masyarakat (Arnstein, 1969)

Peran pemuda yang dapat ditemukan dalam proses penyusunan RPJMKal

Wedomartani Tahun 2021-2026 dapat dianalisis tingkat partisipasinya dengan teori yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) yang dikenal dengan “*A Ladder of Citizen Participation*”. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara garis besar peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 berupa peran pemuda sebagai dinamisator, katalisator, motivator, inovator, dan evaluator telah mencapai tingkat partisipasi berupa kekuasaan masyarakat dalam bentuk kemitraan (*partnership*). Hal ini berarti pemuda memiliki posisi tawar yang kuat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan di kalurahan. Mereka dianggap sebagai mitra sejajar oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat lainnya. Pada tingkat kemitraan, pemuda sebagai perwakilan Karang Taruna dapat melakukan negosiasi dengan pihak pengambil kebijakan dalam penyusunan RPJMKal bersama pihak-pihak dari lembaga masyarakat lain. Dalam kemitraan, pihak-pihak tersebut memiliki hak untuk bekerja sama dengan pemangku kebijakan dalam menjalankan atau melaksanakan program RPJMKal (Daniati, 2019).

Peran pemuda sebagai dinamisator yang dapat ditemukan sebagai pendamping dalam proses penyusunan RPJMKal telah mencapai tingkat partisipasi kemitraan, yaitu pemuda dilibatkan dalam proses penyusunan sebagai Tim Penyusun RPJMKal dan peserta penyusunan melalui perwakilan lembaga Karang Taruna yang merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) sesuai dengan Peraturan Kalurahan Wedomartani No. 4 Tahun 2021. Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat dari peraturan yang menjadi pedoman penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sleman No. 25.2 Tahun 2018. Pemuda yang berpartisipasi sebagai perwakilan Karang Taruna memiliki kedudukan dalam pembangunan. Pada tingkat tersebut, pemuda memiliki porsi tersendiri dalam suatu program pembangunan (Arbayah & Suparti, 2022). Melalui Karang Taruna, pemuda

dapat menyampaikan aspirasi kepada pemangku kebijakan berkaitan dengan program-program pembangunan baik untuk pembangunan kelompok pemuda, maupun pembangunan secara umum di tempat tinggalnya.

Peran pemuda sebagai katalisator telah mencapai tingkat partisipasi kemitraan. Tingkat partisipasi tersebut menunjukkan adanya kerja sama antara pemangku kebijakan yaitu Pemerintah Kalurahan sebagai penyelenggara penyusunan dan pelaksana program dalam RPJMKal Wedomartani. Hal tersebut dikarenakan keberadaan lembaga Karang Taruna menjadi salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) yang menjadi mitra Pemerintah Kalurahan. Kerja sama atau kemitraan tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan agar tujuan pembangunan dapat segera dicapai.

Peran pemuda sebagai motivator telah mencapai tingkat partisipasi kemitraan karena pemuda dilibatkan dalam proses penyusunan RPJMKal sebagai peserta penyusunan sekaligus anggota Tim Penyusun RPJMKal. Pemuda dapat memberikan dorongan terhadap keterlibatan seluruh unsur masyarakat melalui usulan program dan masukan yang diberikan dalam proses penyusunan RPJMKal. Namun, pemuda belum dapat melakukan inisiasi atau pergerakan yang dapat mendorong seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan program RPJMKal karena yang memiliki wewenang untuk melibatkan seluruh masyarakat adalah Pemerintah Kalurahan sebagai penyelenggara sehingga tingkat partisipasinya belum mencapai pendelegasian kekuasaan.

Peran pemuda sebagai inovator dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 telah mencapai tingkat partisipasi berupa kemitraan karena pemuda melalui perwakilan lembaga Karang Taruna sebagai salah satu LKK memiliki hak untuk menyampaikan ide dan gagasannya dalam proses penyusunan RPJMKal, yaitu melalui Musduk dan Muskal. Pemuda dilibatkan oleh Pemerintah Kalurahan sebagai peserta penyusunan RPJMKal untuk digali ide dan

gagasan mereka melalui usulan-usulan program yang disampaikan. Usulan program tersebut akan ditampung oleh Pemerintah Kalurahan, tetapi keputusan usulan program tersebut dimasukkan ke dalam RPJMKal atau tidak tetap menjadi kewenangan Pemerintah Kalurahan sebagai pemangku kebijakan dan penyelenggara. Namun, dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kalurahan akan menggandeng atau melakukan kerjasama dengan pemuda dalam mensukseskan program kerja yang akan dilaksanakan.

Peran pemuda sebagai evaluator dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 telah mencapai tahap kemitraan, dimana pemuda sebagai peserta penyusunan RPJMKal dapat menyampaikan evaluasi terhadap program pembangunan yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam forum musyawarah, khususnya Musduk. Namun, dalam hal memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026, tingkat partisipasinya masih berada pada tingkat peredaman atau penentraman (*placation*). Pemuda hanya menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 melalui kegiatan wawancara yang dilaksanakan untuk tujuan penelitian ini, bukan dalam forum musyawarah bersama pemangku kebijakan untuk kegiatan evaluasi seperti dalam kegiatan penyusunan RPJMKal yaitu Musduk, Muskal, atau Musrenbangkal.

Akan tetapi, pada dasarnya pemuda dapat menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan RPJMKal kepada pemangku kebijakan yaitu Pemerintah Kalurahan melalui forum Muskal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) setiap tahunnya yang dilakukan untuk menyusun rencana kerja Pemerintah Kalurahan dalam jangka waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMKal. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut masih berkaitan dengan penyusunan perencanaan pembangunan desa atau kalurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 telah mencapai tingkat partisipasi berupa kekuasaan masyarakat dalam bentuk kemitraan (*partnership*). Pemuda telah mendapatkan kedudukan atau porsi tersendiri dalam program pembangunan dan memiliki hak untuk bernegosiasi dengan pemangku kebijakan dalam mengupayakan program-program yang dapat dilaksanakan untuk pembangunan di tempat tinggalnya, baik berkaitan dengan pembangunan kepemudaan atau pembangunan secara umum, dalam forum musyawarah penyusunan RPJMKal. Menurut Setiawan *et al.* (2020), pada kemitraan masyarakat memiliki hak untuk melakukan perundingan dengan pemangku kebijakan. Melalui kesempatan tersebut, pemuda dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemangku kebijakan bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, bukan pihak-pihak tertentu saja. Pemuda juga memiliki hak untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program-program pembangunan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan.

Persepsi terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Pemuda dalam Proses Penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026

Peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut di antaranya berasal dari faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal menurut Nurbaiti & Bambang (2017). Faktor internal merupakan karakteristik individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi individu atau kelompok tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, yang terdiri atas umur, jenis kelamin, status dalam keluarga, tingkat pendidikan, etnis, agama, bahasa, pekerjaan, tingkat pendapatan, dan afiliasi atau keterlibatan dengan organisasi atau kelompok tertentu. Sedangkan faktor eksternal

merupakan faktor yang datang dari luar individu atau kelompok yang dapat memberikan suatu pengaruh, di antaranya adalah pengurus desa atau Perangkat Kalurahan, tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, lembaga non-pemerintah (NGO), dan pihak ketiga (yayasan sosial, akademisi, dan lain-lain). Hasil kuesioner dengan responden berupa perwakilan pemuda dari Karang Taruna Sub-Unit yang mewakili organisasinya sebagai peserta penyusunan RPJMKal menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 berdasarkan persepsi masing-masing. Hasilnya dijabarkan pada penjelasan berikut.

1. Faktor Internal:

a. Umur

Umur bagi pemuda dianggap mempengaruhi peran pemuda karena pemuda yang lebih tua cenderung memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak, serta pola pikir yang lebih kritis sehingga lebih dipercaya dalam berpartisipasi untuk mengikuti musyawarah. Menurut Pinilas *et al.* (2017), keberhasilan penyelenggaraan pembangunan tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota pemuda dalam rentang usia 16 sampai 30 tahun. Pemuda desa dalam kajiannya, baik sebagai kesatuan kelompok atau individu, menjadi bagian integral yang sangat penting dalam pembangunan. Faktor umur yang mempengaruhi dikuatkan dengan data responden penelitian, diketahui bahwa rata-rata perwakilan pemuda yang terlibat dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 berada pada rentang usia di atas 18 hingga 30 tahun dengan rata-rata usia 24 tahun.

b. Jenis Kelamin

Jenis kelamin dinilai menjadi faktor yang tidak mempengaruhi peran pemuda dalam penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 karena di beberapa padukuhan sudah terdapat keterwakilan pemuda perempuan dan tidak ada larangan

untuk menyampaikan gagasannya. Tidak ada diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan karena memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan. Hal tersebut juga dibuktikan dari adanya perwakilan pemuda perempuan dalam kegiatan Musduk di beberapa padukuhan, dimana beberapa responden yang merupakan perwakilan pemuda adalah perempuan. Seperti yang dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Djumati *et al.* (2015), yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan Kao Utara cukup baik dan signifikan, dimana dalam hal kesetaraan dan kemitraan terdapat kesetaraan dan kemitraan dalam proses pembangunan.

c. Etnis

Etnis dianggap menjadi faktor yang tidak mempengaruhi peran pemuda dalam penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 karena di Kalurahan Wedomartani penduduknya heterogen atau terdiri dari berbagai etnis dan suku, tetapi saling menghargai perbedaan dan saling melengkapi satu sama lain. Maka dari itu, tidak ada perbedaan atau kekhususan untuk etnis-ethnis tertentu dalam pembangunan di daerah tersebut.

d. Agama

Agama dianggap menjadi faktor yang tidak mempengaruhi peran pemuda dalam penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 karena di Kalurahan Wedomartani terdiri dari penduduk dengan berbagai jenis agama, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Seluruh umat beragama tersebut saling bertoleransi satu sama lainnya. Namun, menurut salah satu perwakilan pemuda di salah satu padukuhan, agama dianggap menjadi faktor yang mempengaruhi peran pemuda dalam penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 di tempat tinggalnya. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan pondok pesantren yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat

yang secara turun-temurun temurun mempertahankan peraturan tidak tertulis tentang ketentuan calon pendatang yang akan tinggal di padukuhan tersebut harus beragama Islam.

e. Bahasa

Bahasa dianggap menjadi faktor yang tidak mempengaruhi peran pemuda dalam penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 karena di dalam pelaksanaan musyawarah menggunakan bahasa formal yaitu bahasa Indonesia. Walaupun bahasa tidak mempengaruhi keikutsertaan pemuda di dalam mengikuti proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026, bahasa dianggap mempengaruhi pemuda untuk menyampaikan aspirasinya karena di dalam pelaksanaan Musyawarah Padukuhan, sebagian besar peserta merupakan kelompok berusia tua sehingga banyak menggunakan bahasa krama halus di dalam penyampaiannya. Hal ini menjadi penghambat pemuda untuk berani berinteraksi dengan peserta lain yang mayoritas adalah orang tua di dalam musyawarah

f. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dianggap menjadi faktor yang tidak mempengaruhi pemuda untuk berperan di dalam penyusunan RPJMKal. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan tersebut tidak terdapat ketentuan untuk menjadi perwakilan harus memiliki tingkat pendidikan tertentu, dan setiap pemuda memiliki hak yang sama. Namun, beberapa responden memiliki persepsi bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir seseorang untuk berkontribusi dalam penyusunan suatu perencanaan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin kritis dan terbuka pola pikirnya, serta mempengaruhi kemampuan intelektual berbahasa di dalam forum musyawarah. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana seseorang dapat memahami sebuah regulasi yang diberlakukan dalam forum. Menurut Hasibuan *et al.* (2023), pendidikan

merupakan unsur yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena pendidikan dapat meningkatkan kualitas manusia dan menjadi tolok ukur pemahaman generasi muda tentang pentingnya perencanaan pembangunan.

g. Pekerjaan

Pekerjaan dianggap menjadi faktor yang tidak mempengaruhi pemuda untuk mengikuti proses musyawarah karena apapun jenis pekerjaannya, pemuda dapat tetap berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masyarakat. Pekerjaan tidak menjadi penentu pemuda dapat aktif berkegiatan atau tidak selama dapat membagi waktunya untuk berkegiatan sosial dengan baik. Namun, terdapat persepsi bahwa pekerjaan dapat mempengaruhi kapabilitas seseorang terkait jaringan sosial yang lebih luas dan akses informasi yang lebih baik. Selain itu, pekerjaan juga berpengaruh terhadap pola pikir seseorang, dimana jenis pekerjaan yang berbeda dapat membentuk pola pikir yang berbeda.

h. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan dianggap menjadi faktor yang tidak mempengaruhi peran pemuda dalam penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 karena di dalam musyawarah tidak memandang latar belakang, salah satunya dari tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan tidak mempengaruhi keterlibatan dalam proses pembangunan karena pembangunan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipikul oleh seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang.

i. Status dalam Keluarga

Status dalam keluarga dalam konteks peran pemuda sebagai peserta penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 tidak mempengaruhi pemuda untuk menjadi perwakilan lembaga Karang Taruna dalam penyusunan karena pada beberapa padukuhan, pemuda yang sudah menikah atau menjadi kepala keluarga, selama masih termasuk ke dalam usia pemuda tetap bisa aktif bergabung dalam organisasi

kepemudaan dan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Namun, pada beberapa padukuhan, bagi pemuda yang sudah menikah atau menjadi kepala keluarga sudah tidak bergabung dalam organisasi kepemudaan dan berpengaruh terhadap skala prioritas yang harus didahulukan.

j. Status Kependudukan

Status kependudukan dianggap menjadi faktor yang tidak mempengaruhi peran pemuda dalam penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 karena baik penduduk asli atau pendatang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah. Namun, menurut beberapa persepsi dari perwakilan pemuda status kependudukan dapat menjadi faktor yang dinilai penting dalam penyusunan RPJMKal karena pada beberapa padukuhan pendatang dinilai kurang aktif bersosialisasi dalam kegiatan di tempat tinggalnya. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana pengetahuan seseorang tentang potensi dan permasalahan di lingkungan tempat tinggalnya.


k. Afiliasi dengan Organisasi Tertentu


Berdasarkan data responden, terdapat perwakilan pemuda yang tidak hanya tergabung dalam organisasi Karang Taruna, tetapi juga tergabung dalam organisasi di luar Karang Taruna seperti OSIS, Himpunan Mahasiswa, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Afiliasi pemuda dengan organisasi tertentu yang tidak mempengaruhi keterlibatan pemuda dalam penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 karena pemuda tetap bisa aktif berkegiatan di tempat tinggalnya selama dapat membagi waktu dengan baik. Dalam mengikuti proses penyusunan, pemuda hadir sebagai perwakilan dari Karang Taruna, dan tidak membawa kepentingan masing-masing di luar kepentingan organisasi Karang Taruna.

Namun, keterlibatan dengan organisasi-organisasi di luar Karang Taruna dapat memberikan pengaruh terhadap karakter

dan pola pikir pemuda. Setiap organisasi memberikan nilai-nilai tersendiri bagi masing-masing individu, baik dari pergaulan, bahasa, dan etika. Pemuda yang aktif bergerak dalam kegiatan organisasi di luar organisasi kepemudaan sering dilibatkan dalam kegiatan di lingkungan tempat tinggalnya karena pengalaman yang didapat dari organisasi tersebut mampu diterapkan di tempat tinggalnya.

Tabel 2. Persentase persepsi terhadap faktor internal yang mempengaruhi peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026





Sumber: Paramitha & Fajarwati (2024)

Tabel 2 menyajikan persentase dari persepsi perwakilan pemuda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026. *Pie chart* dengan warna abu-abu tua menunjukkan persentase faktor tersebut mempengaruhi, sedangkan abu-abu muda menunjukkan persentase faktor tersebut dinilai tidak mempengaruhi. Dapat diketahui bahwa faktor-faktor internal yang mempengaruhi peran pemuda yang menunjukkan persentase lebih dari 50% adalah umur. Faktor tersebut menunjukkan bahwa perwakilan pemuda yang berkontribusi dalam penyusunan RPJMKal merupakan pemuda dari kelompok usia rata-rata 24 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut pemuda dinilai sudah memiliki kapabilitas dan pengalaman sosial yang baik sehingga dipilih untuk mewakili pemuda dalam forum musyawarah. Pemuda pada rentang usia 16 sampai 30 tahun memiliki energi, kreativitas, dan semangat yang tinggi sehingga perlu diberdayakan agar dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan (Pinilas *et al.*, 2017).

Di samping faktor-faktor internal yang dinilai mempengaruhi atau tidak mempengaruhi peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026, terdapat faktor-faktor eksternal yang memberikan pengaruh terhadap peran pemuda. Faktor-faktor yang memberikan pengaruh tersebut diperoleh dari persepsi pemuda berdasarkan hasil kuesioner dengan penjabaran berikut ini.

2. Faktor eksternal:

a. Pemerintah Kalurahan

Pemerintah Kalurahan merupakan penyelenggara penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 sebagai bagian dari pelaksanaan amanat penyusunan perencanaan pembangunan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 & Peraturan Bupati Sleman No. 25.2 Tahun 2018. Pemerintah Kalurahan bagi sebagian besar perwakilan pemuda dianggap mempengaruhi peran pemuda karena kedudukannya sebagai pemangku kebijakan pemerintahan yang responsif dan terbuka terhadap aspirasi pemuda akan mendorong partisipasi aktif mereka. Selain itu, Pemerintah Kalurahan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Karang Taruna sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pemuda di Kalurahan Wedomartani sehingga para pemuda memiliki kemampuan dan kesadaran untuk dapat melibatkan diri dalam pembangunan di daerahnya.

b. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan individu yang dianggap memiliki pengaruh signifikan dan menjadi tokoh penting dalam lingkungan tempat tinggal, walaupun bukan merupakan bagian dari Perangkat Padukuhan atau pemerintahan secara umum. Tokoh masyarakat dapat merupakan seorang pemuka agama, tokoh budaya, pengusaha, aktivis sosial, penggiat lingkungan, dan sebagainya. Tokoh masyarakat dinilai mempengaruhi arah dan perkembangan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Pengaruh tokoh masyarakat

terhadap peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 yang dapat ditemukan dari persepsi perwakilan pemuda di antaranya adalah sebagai pembimbing kelompok pemuda dan membuka diri terhadap aspirasi kelompok pemuda. Dukungan dan bimbingan dari tokoh masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan diri pemuda dalam berpartisipasi dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026.

c. Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki kewenangan dan kedudukan yang strategis dan berkaitan dengan fungsinya dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan, dan ketentraman bagi masyarakat (Soares *et al.*, 2015). Pemerintah daerah memiliki fungsi yang hakiki dan harus dilaksanakan, khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan yang baik dapat menumbuhkan keadilan bagi masyarakat, pemberdayaan dapat mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berkaitan dengan peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal, bagi sebagian besar perwakilan pemuda pemerintah daerah dianggap tidak mempengaruhi. Meskipun begitu, terdapat persepsi bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya untuk dapat memberikan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan melalui pembinaan dan pengembangan potensi pemuda agar dapat memiliki kapasitas untuk dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah, maupun pelaksanaan pembangunan.

d. Organisasi non-Pemerintah


Menurut Rahman *et al.* (2023), Organisasi non-Pemerintah atau *non-*

Government Organization (NGO) memiliki peran penting dalam pembangunan karena mampu memobilisasi sumber daya manusia dan mendekatkan pembangunan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan memastikan kebijakan pembangunan memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. NGO juga dapat menjadi penjembatan antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan. Bagi sebagian besar perwakilan pemuda, tidak ada pengaruh dari NGO terhadap peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026. Namun, NGO dapat memberikan dorongan kepada pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemuda untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pembangunan desa.

e. Pihak Ketiga

Pihak ketiga berdasarkan persepsi perwakilan pemuda tidak memberikan kontribusinya dalam mempengaruhi peran pemuda pada penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026. Namun, bagi sebagian kecil perwakilan pemuda dari beberapa padukuhan, pihak ketiga berupa akademisi yang berasal dari Perguruan Tinggi dinilai menjadi pihak yang secara tidak langsung mempengaruhi peran pemuda melalui pengadaan program pengabdian masyarakat, serta pengadaan bimbingan dan pelatihan. Menurut Kornita (2013), akademisi yang berasal dari Perguruan Tinggi memiliki peran untuk mendorong, membimbing, dan membantu memberdayakan masyarakat, salah satunya kelompok pemuda, agar berpartisipasi dalam perencanaan, maupun dalam pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan pembangunan.

Tabel 3. Persentase persepsi terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026



Sumber: Paramitha & Fajarwati (2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 dapat diidentifikasi melalui keterlibatan pemuda sebagai anggota Tim Penyusun RPJMKal, peserta dalam kegiatan Musyawarah Padukuhan (Musduk) di masing-masing padukuhan, serta sebagai peserta dalam kegiatan Musyawarah Kalurahan (Muskal) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) di tingkat kalurahan. Peran pemuda yang dapat ditemukan dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 adalah peran

pemuda sebagai dinamisator, katalisator, motivator, inovator, dan evaluator.

Hasil analisis peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 dengan tingkat partisipasinya telah mencapai tingkat partisipasi tertinggi, yaitu kekuasaan masyarakat (*citizen power*) dalam bentuk kemitraan (*partnership*). Meskipun demikian, tingkat partisipasi pemuda dalam evaluasi pelaksanaan RPJMKal masih terbatas pada tingkat peredaman atau penentraman (*placation*). Hal ini dikarenakan pemuda hanya dapat menyampaikan evaluasi mereka melalui wawancara dan belum memiliki wadah formal untuk berdiskusi langsung dengan pemangku kebijakan. Namun, terdapat potensi untuk meningkatkan partisipasi ini melalui forum Musyawarah Kalurahan (Muskal) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal).

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemuda dalam proses penyusunan RPJMKal Wedomartani Tahun 2021-2026 terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Berdasarkan persepsi perwakilan pemuda, faktor internal yang mempengaruhi secara mutlak adalah umur, sedangkan yang tidak mempengaruhi adalah jenis kelamin, etnis, agama, bahasa, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, status dalam keluarga, status kependudukan di tempat tinggal, dan afiliasi atau keterlibatan dengan organisasi tertentu. Di sisi lain, faktor eksternal yang memberikan pengaruh terhadap peran pemuda meliputi pemerintah kalurahan, dan tokoh masyarakat, sedangkan faktor eksternal yang tidak mempengaruhi adalah pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan pihak ketiga (akademisi).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Y., & Sukmana, H. (2023). Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa melalui Karang Taruna di Pemerintahan Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 438-454.

- Akbar, A., Harahap, R. H., & Rujiman, R. (2022). Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata Melalui Peran Kreativitas Pemuda. *Perspektif*, 11(1), 69-76.
- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146-150.
- Arbayah, S., & Suparti, H. (2022). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 6(1), 39-48.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.
- Dalimunthe, R. F. (2016). Pengaruh Motivasi Dan Peran Pemuda Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kabupaten Batubara. *Jurnal Mediasi*, 5(02).
- Daniati, S. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Perencanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Desa Kesimantengah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 172-180.
- Djumati, H., Rompas, W. Y., & Rorong, A. J. (2015). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(010).
- Hafiki, L. P. (2020). *Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai Perwujudan Civic Participation di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Hasibuan, S. A. L., Putri, D. A., Hasibuan, F. A., & Harahap, N. (2023). Peran Generasi Muda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1(2), 94-101.
- Kornita, S. E. (2013). Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 3(8), 179-188.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Muluk, M. R. K. (2007). *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berpikir Sistem*. Kerjasama antara Lembaga Penerbitan & Dokumentasi, FIA, UNIBRAW dengan Bayumedia Pub.
- Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1), 224-228.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Pinilas, R., Gosal, R., & Kasenda, V. (2017). Partisipasi Generasi Muda dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud). *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461-1471.
- Reynaldi, A., & Khan, I. (2021). Peran Pemuda Dalam Pembangunan Desa. *Tasnim Journal for Community Service*, 2(1), 29-37.
- Sagala, J., Badaruddin, B., & Purwoko, A. (2022). Peran Pemuda dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(7), 6993-7002.
- Sahudra, T. M. (2019). Analisa Peran Kepemudaan terhadap Pengembangan Wilayah Kota Langsa Ditinjau dari Perspektif Geografi Sosial. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (1) (2019): 56-64.
- Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 3(02), 251-270.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).

Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan.

Wantu, S. M., Djaafar, L., & Sahi, Y. (2021).
Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
Dasar di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungalio
Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Abdidas*, 2(2),
407-410.